



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GILANG ADITYA Bin MASJIDI;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 20Tahun/ 22Juli1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. BuluSaraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ADITYA Bin MASJIDI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GILANG ADITYA Bin MASJIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa GILANG ADITYA Bin MASJIDI pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan G. Kerinci Kel. BongkiKec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi korban Fadli menuju rumah Terdakwa untuk meminta Helm yang dipinjam Terdakwa namun pada saat perjalanan tiba-tiba Saksi Fadli bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Fadli langsung berhenti dan pada saat itu Saksi Fadli langsung turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "mana Helemku" dan saat itu Terdakwa langsung memberikan Helm tersebut namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Fadli dengan menggunakan kunci motor dan mengenai pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fadli mengalami luka gores pada pipi dan leher berdasarkan Visum Et Revertum No: 05/PUSK-BLP/SUT/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban A. Muh Fadli Bin A. Alimuddin, SH dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

- Luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. MUH. FADLI Bin A. ALIMUDDIN, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan G.Kerinci Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yakni menggunakan kunci motor dan pada saat itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi menuju rumah Terdakwa untuk meminta helm Saksi yang sudah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Terdakwa namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jl. G. Kerinci Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi langsung mencegat Terdakwa dan kemudian Saksi langsung turun dari motor Saksi dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "mana Helemku" dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan helem Saksi namun pada saat itu juga tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kunci motor dan mengenai pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka gores dan mengeluarkan darah pada bagian pipi dan setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan langsung menuju ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena pada saat itu Saksi hanya meminta helem Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya Saksi dan Terdakwa yang berada di tempat tersebut dan tidak ada orang lain yang melihat kejadiannya;
- Bahwa benar atas pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **A. ALIMUDDIN, SH. Bin ATONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dialami Saksi korban A. Muh Fadli;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pemukulan yakni Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban A. Muh. Fadli bahwa Saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci motor dan mengenai pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka gores dan mengeluarkan darah pada bagian pipi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi korban datang ke rumah dan pada saat itu Saksi melihat pipi kiri Saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan emosi dan ingin

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu dan pada saat itu Saksi bertanya, kenapako, mauko apa? dan saat itu Saksi melihat pipi kiri Saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengantar Saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres sinjai, dan menurut keterangan Saksi korban bahwa ia dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan kunci motor;

- Bahwa luka yang dialami Saksi korban yakni pada bagian pipi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan bagian leher mengalami luka lecet sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **A. FARIDAH Binti A. PATTENRENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dialami Saksi korban A. Muh Fadli;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pemukulan yakni Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban A. Muh. Fadli bahwa Saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci motor dan mengenai pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka gores dan mengeluarkan darah pada bagian pipi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi korban datang ke rumah dan pada saat itu Saksi melihat pipi kiri Saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan emosi dan ingin mengambil kayu dan pada saat itu Saksi bertanya, kenapako, mauko apa? dan saat itu Saksi melihat pipi kiri Saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengantar Saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres sinjai, dan menurut keterangan Saksi korban bahwa ia dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan kunci motor;
- Bahwa luka yang dialami Saksi korban yakni pada bagian pipi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan bagian leher mengalami luka lecet sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan telah melakukan pemukulan atau penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban karena dia adalah teman Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan G. Kerinci Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban menggunakan kunci motor sebanyak 2 kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa merasa jengkel terhadap Saksi korban karena Saksi korban sangat sombong kalau bicara sehingga pada saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut hanya Saksi korban dan Terdakwa saja;
- Bahwa kunci motor tersebut sudah hilang/terjatuh dan Terdakwa sudah lupa dimana Terdakwa menjatuhkannya;
- Bahwa adapun ciri-ciri kunci tersebut yakni berwarna silver dan gagangnya berwarna hitam dan apabila suatu saat kunci tersebut ditemukan Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum No: 05/PUSK-BLP/SUT/II/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban A. Muh Fadli Bin A. Alimuddin, SH.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan luka yang dialami oleh Saksi korban sehingga dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan G. Kerinci Kel. BongkiKec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa GILANG ADITYA Bin MASJIDI telah memukul Saksi korban Saksi A. MUH. FADLI menggunakan kunci motor pada pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores dan luka lecet yang mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi korban Fadli menuju rumah Terdakwa untuk meminta Helem yang dipinjam Terdakwa namun pada saat perjalanan tiba-tiba Saksi Fadli bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Fadli langsung berhenti dan pada saat itu Saksi Fadli langsung turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “mana Helemku” dan saat itu Terdakwa langsung memberikan Helem tersebut namun tiba-tiba Terdakwa saat itu merasa malu dan emosi langsung memukul Saksi Fadli dengan menggunakan kunci motor dan mengenai pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fadli mengalami luka gores pada pipi dan leher berdasarkan Visum Et Revertum No: 05/PUSK-BLP/SUT/II/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban A. Muh Fadli Bin A. Alimuddin, SH dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

- o Luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter;
- o Luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama GILANG ADITYA Bin MASJIDI adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan G. Kerinci Kel. BongkiKec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa GILANG ADITYA Bin MASJIDI telah memukul Saksi korban Saksi A. MUH. FADLI menggunakan kunci motor pada pipi kiri dan leher bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores dan luka lecet yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fadli mengalami luka gores pada pipi dan leher berdasarkan Visum Et Revertum No: 05/PUSK-BLP/SUT/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban A. Muh Fadli Bin A. Alimuddin, SH dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka gores pada pipi sebelah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter;
- o Luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa terbukti menyebabkan Saksi korban terluka. Dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ADITYA Bin MASJIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)